



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADAM MALIK Alias ADAM Bin H. MUSA**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 5 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan, RT. 17, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 selanjutnya Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Paser selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asfiani Rachman, S.H. dan Abdul Bahri, S.Hi., Advokat pada LBH Bungo Nyaro dan Posbakum pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor 179/Pen.Pid/2020/PN Tgt tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan membaca alat bukti surat dalam perkara ini;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 12 Nopember 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM MALIK als ADAM Bin H.MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM MALIK als ADAM Bin H. MUSA berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 22,86 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (yang mana 9 Paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 bertempat di Polres Paser),
 - 1 (satu) buah hp merk NOKIA warna hitam,

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas warna putih bergaris,
 - 1 (satu) bandel plastik klip kosong,
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong berbagai macam ukuran, agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Telah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-120/Paser/09/2020 tanggal 29 September 2020, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Bahwa Terdakwa ADAM MALIK als ADAM Bin H.MUSA pada hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 sekitar jam 20.30 Wita atau pada bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kartini Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 20.20 wita saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menghubungi Sdr.ENCONG(DPO) melalui via telpon dan terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau beli shabu, kemudian Sdr.ENCONG(DPO) menjawab bahwa barang shabu tersebut ada apabila dananya ada, tidak lama kemudian Sdr.ENCONG(DPO) menelpon terdakwa untuk menemui Sdr.ENCONG(DPO) di daerah Kartini, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jl. Kartini Tanah Grogot untuk menemui Sdr.ENCONG(DPO), setelah sampainya terdakwa di Jalan Kartini Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim pada pukul 20.30 wita, kemudian terdakwa bertemu dengan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ENCONG(DPO) dan terdakwa masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh Sdr.ENCONG(DPO) dan setelah terdakwa masuk kedalam mobil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ENCONG(DPO) lalu Sdr.ENCONG(DPO) menyerahkan 1 (satu) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang dimana shabu tersebut berada didalam kotak rokok, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan sesampainya terdakwa dirumah pada pukul 20.50 wita terdakwa langsung menghubungi Saksi AHMAT ALS AMAT BIN JAHAN (**Dituntut Dari Perkara Lain**) melalui via telpon dan terdakwa mengajak untuk bertemu di halte bus depan mesjid suhada, kemudian terdakwa pergi menuju ke halte bus yang bertempat di depan mesjid suhada dan menunggu Saksi AHMAT, tidak lama kemudian Saksi AHMAT datang menemui terdakwa di halte bus depan mesjid suhada, setelah Sdr. AMAT datang terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa ADAM MALIK als ADAM Bin H. MUSA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu-shabu didapat dari Sdr.ENCONG (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 195/10966.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh Rozikin, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang disaksikan oleh YACOP RACHMAD SALEH serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 25,32 gram dan dengan total semua (berat bersih) 22,86 gram kemudian disisihkan 1 paket no 1 dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,36 gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yang disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk diuji di Labfor

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7931/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II Filantari Cahyani, A.Md Penata Nip.19810616 2000312 2 004; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Inspektur Polisi Satu NRP.91040336 serta diketahui oleh KABID LABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi HARIS AKSARA,S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 16025/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0284$ gram untuk di uji labfor dan dikembalikan sebagai barang bukti dengan berat netto $\pm 0,0254$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ADAM MALIK als ADAM Bin H.MUSA pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 wita atau pada bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 017 RW. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 wita pada saat Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO, dan Saksi AHMAD JUNAIDI BIN TIRTO bersama dengan anggota sat resnarkoba polres paser lainnya setelah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Sdr. ILHAM ARIANSYAH Als ILHAM Bin ANCAH kemudian saksi dan anggota resnarkoba melakukan pengembangan perkara narkotika jenis shabu a.n sdra.ILHAM ARIANSYAH Als ILHAM Bin ANCAH yang mengaku mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa ADAM MALIK Als ADAM Bin H. MUSA dan Saksi AHMAT Als AMAT Bin JAHAN (***Dituntut Dari Perkara***

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain), kemudian dari informasi tersebut Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO, dan Saksi AHMAD JUNAIDI BIN TIRTO bersama dengan anggota sat resnarkoba polres paser lainnya langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa yang bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 017 RW. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.

- Selanjutnya pada pukul 23.30 wita sesampainya di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 017 RW. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO, dan Saksi AHMAD JUNAIDI BIN TIRTO bersama dengan anggota sat resnarkoba polres paser lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa yang di saksikan oleh Saksi FAHRURAJI Bin H.ABDUL WAHID selaku ketua RT setempat, kemudian pada saat penggeledahan badan terdakwa di temukan 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah di temukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang diletakan oleh terdakwa di dalam kandang ayam milik terdakwa, kemudian dilakukan kembali penggeledahan dan ditemukan bungkus plastik klip yang berada di belakang rumah milik terdakwa dan setelah di buka berisi 10 (sepuluh) paket yang di dalamnya berisis serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berbagai macam dan ukuran yang di bungkus dengan dua lembar kertas warna putih bergaris dan juga di temukan lagi 4 (empat) buah plastik klip kosong, kemudian ditanyakan kepada terdakwa milik siapa barang yang ditemukan saat penggeledahan, kemudian terdakwa menjawab bahwa kesemua barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke polres paser untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ADAM MALIK als ADAM Bin H.MUSA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 195/10966.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh Rozikin, SE selaku

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang disaksikan oleh YACOP RACHMAD SALEH serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 25,32 gram dan dengan total semua (berat bersih) 22,86 gram kemudian disisihkan 1 paket no 1 dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,36 gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yang disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk diuji di Labfor Surabaya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7931/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II Filantari Cahyani, A.Md Penata Nip.19810616 2000312 2 004; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Inspektur Polisi Satu NRP.91040336 serta diketahui oleh KABID LABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi HARIS AKSARA,S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 16025/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0284$ gram untuk di uji labfor dan dikembalikan sebagai barang bukti dengan berat netto $\pm 0,0254$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) : "BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO" :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 wita pada saat Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO, dan Saksi AHMAD

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI BIN TIRTO bersama dengan anggota sat resnarkoba polres paser lainnya setelah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Sdr. ILHAM ARIANSYAH Als ILHAM Bin ANCAH kemudian saksi dan anggota resnarkoba melakukan pengembangan perkara narkoba jenis shabu a.n sdr.ILHAM ARIANSYAH Als ILHAM Bin ANCAH yang mengaku mendapatkan shabu tersebut dari tersangka ADAM MALIK Als ADAM Bin H. MUSA dan Saksi AHMAT Als AMAT Bin JAHAN (**Dituntut Dari Perkara Lain**), kemudian dari informasi tersebut Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO, dan Saksi AHMAD JUNAIDI BIN TIRTO bersama dengan anggota sat resnarkoba polres paser lainnya langsung berangkat menuju ke rumah tersangka yang bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 017 RW. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.

- Bahwa pada pukul 23.30 wita sesampainya di rumah tersangka yang bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 017 RW. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO, dan Saksi AHMAD JUNAIDI BIN TIRTO bersama dengan anggota sat resnarkoba polres paser lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tersangka yang di saksikan oleh Saksi FAHRURAJI Bin H.ABDUL WAHID selaku ketua RT setempat, kemudian pada saat penggeledahan badan tersangka di temukan 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah di temukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang diletakan oleh tersangka di dalam kandang ayam milik tersangka, kemudian dilakukan kembali penggeledahan dan ditemukan bungkus plastik klip yang berada di belakang rumah milik tersangka dan setelah di buka berisi 10 (sepuluh) paket yang di dalamnya berisis serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berbagai macam dan ukuran yang di bungkus dengan dua lembar kertas warna putih bergaris dan juga di temukan lagi 4 (empat) buah plastik klip kosong, kemudian ditanyakan kepada tersangka milik siapa barang yang ditemukan saat penggeledahan, kemudian tersangka menjawab bahwa kesemua barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik tersangka, kemudian atas kejadian tersebut tersangka beserta dengan barang buktinya di bawa ke polres paser untuk proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 (kedua) : "AHMAT ALS AMAT BIN JAHAN" :

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Jenis Shabu – shabu tersebut dari sdra. NENANG sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wita di rumah Sdra. NENANG sebanyak satu Paket atau bungkus di kasih secara gratis atau tidak bayar dan yang ke dua pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020 sekira jam 17.00 wita di rumah Sdra. NENANG sebanyak satu paket atau bungkus di kasih sebagai upah atau ongkos karena saksi di mintai tolong oleh Sdra. NENANG untuk membeli shabu kepada Sdra. ADAM.
- Bahwa selain mendapatkan Shabu-shabu dari Sdra. NENANG saksi juga pernah mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari Sdra. ADAM dengan cara Pada hari Selasa tanggal 11Agustus 2020 sekira sekira jam 17.00 wita saksi sedang bekerja bangunan di rumah Sdra. NENANG kemudian saksi dipanggil oleh Sdr. NENNANG untuk dimintai tolong mengambil bahan (shabu) ke tempat Sdra ADAM dan setelah itu saksi menemui Sdra. NENANG tersebut dan sebelum saksi berangkat menuju ke rumah Sdra ADAM saksi diberi uang oleh Sdra NENANG sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi mengambil uang tersebut dan kemudian saksi menuju ke rumah Sdra. ADAM di Jl. Di. Panjaitan Tanah Grogot (pabrik Piring) dan setelah sampai di Rumah Sdra. ADAM saksi langsung menemui Sdra. ADAM dan kemudian saksi langsung memberikan uang sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra. ADAM dan kemudian Sdra. ADAM memberikan 1 (satu) bungkus / plastik klip sabhu kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli shabu dari Sdr.ADAM sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus sekira jam 17.00 wita dengan cara Pada hari Selasa tanggal 11Agustus 2020 sekira sekira jam 17.00 wita saksi sedang bekerja bangunan di rumah Sdra. NENANG kemudian saksi dipanggil oleh Sdr. NENNANG untuk dimintai tolong mengambil bahan (shabu) ke tempat Sdra ADAM dan setelah itu saksi menemui Sdra. NENANG tersebut dan sebelum saksi berangkat menuju ke rumah Sdra ADAM saksi diberi uang oleh Sdra NENANG sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi mengambil uang tersebut dan kemudian saksi menuju ke rumah Sdra. ADAM di Jl. Di. Panjaitan Tanah Grogot (pabrik Piring) dan setelah sampai di Rumah Sdra. ADAM saksi langsung menemui Sdra. ADAM dan kemudian saksi langsung memberikan uang sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut kepada Sdra. ADAM dan kemudia Sdra. ADAM memberikan 1 (satu) bungkus / plastik klip sabhu kepada saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 195/10966.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh Rozikin, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang disaksikan oleh YACOP RACHMAD SALEH serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 25,32 gram dan dengan total semua (berat bersih) 22,86 gram kemudian disisihkan 1 paket no 1 dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,36 gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7931/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II Filantari Cahyani, A.Md Penata Nip.19810616 2000312 2 004; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Inspektur Polisi Satu NRP.91040336 serta diketahui oleh KABID LABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi HARIS AKSARA,S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 16025/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0284$ gram untuk di uji labfor dan dikembalikan sebagai barang bukti dengan berat netto $\pm 0,0254$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ADAM MALIK Alias ADAM Bin H. MUSA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 20.20 wita saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa menghubungi Sdr.ENCONG(DPO) melalui via telpon dan terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau beli shabu, kemudian

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ENCONG(DPO) menjawab bahwa barang shabu tersebut ada apabila dananya ada, tidak lama kemudian Sdr.ENCONG(DPO) menelpon terdakwa untuk menemui Sdr.ENCONG(DPO) di daerah Kartini, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jl. Kartini Tanah Grogot untuk menemui Sdr.ENCONG(DPO), setelah sampainya terdakwa di Jalan Kartini Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim pada pukul 20.30 wita, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.ENCONG(DPO) dan terdakwa masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh Sdr.ENCONG(DPO) dan setelah terdakwa masuk kedalam mobil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ENCONG(DPO) lalu Sdr.ENCONG(DPO) menyerahkan 1 (satu) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang dimana shabu tersebut berada didalam kotak rokok, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan sesampainya terdakwa dirumah pada pukul 20.50 wita terdakwa langsung menghubungi Saksi AHMAT ALS AMAT BIN JAHAN (*Dituntut Dari Perkara Lain*) melalui via telpon dan terdakwa mengajak untuk bertemu di halte bus depan mesjid suhada, kemudian terdakwa pergi menuju ke halte bus yang bertempat di depan mesjid suhada dan menunggu Saksi AHMAT, tidak lama kemudian Saksi AHMAT datang menemui terdakwa di halte bus depan mesjid suhada, setelah Sdr. AMAT datang terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 22,86 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, 1 (satu) buah hp merk NOKIA warna hitam, 2 (dua) lembar kertas warna putih bergaris, 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 4 (empat) buah plastik klip kosong berbagai macam ukuran dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 20.20 wita saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa menghubungi Sdr.ENCONG(DPO) melalui via telpon dan terdakwa mengatakan bahwa ada yang mau beli shabu, kemudian Sdr.ENCONG(DPO) menjawab bahwa barang shabu tersebut ada apabila dananya ada, tidak lama kemudian Sdr.ENCONG(DPO) menelpon terdakwa untuk menemui Sdr.ENCONG(DPO) di daerah Kartini, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jl. Kartini Tanah Grogot untuk menemui Sdr.ENCONG(DPO), setelah sampainya terdakwa di Jalan Kartini Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim pada pukul 20.30 wita, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr.ENCONG(DPO) dan terdakwa masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh Sdr.ENCONG(DPO) dan setelah terdakwa masuk kedalam mobil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ENCONG(DPO) lalu Sdr.ENCONG(DPO) menyerahkan 1 (satu) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang dimana shabu tersebut berada didalam kotak rokok, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan sesampainya terdakwa dirumah pada pukul 20.50 wita terdakwa langsung menghubungi Saksi AHMAT ALS AMAT BIN JAHAN (*Dituntut Dari Perkara Lain*) melalui via telpon dan terdakwa mengajak untuk bertemu di halte bus depan mesjid suhada, kemudian terdakwa pergi menuju ke halte bus yang bertempat di depan mesjid suhada dan menunggu Saksi AHMAT, tidak lama kemudian Saksi AHMAT datang menemui terdakwa di halte bus depan mesjid suhada, setelah Sdr. AMAT datang terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu-shabu seharga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi AHMAT.
- Bahwa Terdakwa *dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebanyak 10 (sepuluh) paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu-shabu didapat dari Sdr.ENCONG (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira sekira jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.017 RW.004 Kec.Tanah Grogot Kab.Paser, Kaltim, terdakwa **dalam menjual, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebanyak 1 (satu) bungkus / plastik klip sabhu kepada saksi **AHMAT ALS AMAT BIN JAHAN (Dituntut Dalam Perkara Lain)** dengan harga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 wita pada saat Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO bersama dengan anggota sat resnarkoba polres paser lainnya setelah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Sdr. ILHAM ARIANSYAH Als ILHAM Bin ANCAH kemudian saksi dan anggota resnarkoba melakukan pengembangan perkara narkoba jenis shabu a.n sdr.ILHAM ARIANSYAH Als ILHAM Bin ANCAH yang mengaku mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa ADAM MALIK Als ADAM Bin H. MUSA dan Saksi AHMAT Als AMAT Bin JAHAN (**Dituntut Dari Perkara Lain**), kemudian dari informasi tersebut Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO, dan Saksi AHMAD JUNAIDI BIN TIRTO bersama dengan anggota sat resnarkoba polres paser lainnya langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa yang bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 017 RW. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Bahwa pada pukul 23.30 wita sesampainya di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 017 RW. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO bersama dengan anggota sat resnarkoba polres paser lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, kemudian pada saat penggeledahan badan terdakwa di temukan 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah di temukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang diletakan oleh terdakwa di dalam kandang ayam milik terdakwa, kemudian dilakukan kembali penggeledahan dan ditemukan bungkus plastik klip yang berada di belakang rumah milik terdakwa dan setelah di buka berisi 10 (sepuluh) paket yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berbagai macam dan ukuran yang di bungkus dengan dua lembar kertas warna putih bergaris dan juga di temukan lagi 4 (empat) buah plastik klip kosong, kemudian ditanyakan kepada terdakwa milik siapa barang yang ditemukan saat penggeledahan, kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa kesemua barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 195/10966.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh Rozikin, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang disaksikan oleh YACOP RACHMAD SALEH serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 25,32 gram dan dengan total semua (berat bersih) 22,86 gram kemudian disisihkan 1 paket no 1 dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,36 gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yang disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk diuji di Labfor Surabaya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7931/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II Filantari Cahyani, A.Md Penata Nip.19810616 2000312 2 004; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Inspektur Polisi Satu NRP.91040336 serta diketahui oleh KABID LABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi HARIS AKSARA,S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 16025/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0284$ gram untuk di uji labfor dan dikembalikan sebagai barang bukti dengan berat netto $\pm 0,0254$ gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ATAU
- Dakwaan Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka menjadi kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan Surat Dakwaan, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dipilih Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
3. Unsur **"Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang individu (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ADAM MALIK Alias ADAM Bin H. MUSA selaku subjek hukum orang individu (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ADAM MALIK Alias ADAM Bin H. MUSA;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

ad. 2. UNSUR " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak / orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak / orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa pada pukul 23.30 wita sesampainya di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 017 RW. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO bersama dengan anggota sat resnarkoba polres paser lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, kemudian pada saat penggeledahan badan terdakwa di temukan 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah di temukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang diletakan oleh terdakwa di dalam kandang ayam milik terdakwa, kemudian dilakukan kembali penggeledahan dan ditemukan bungkus plastik klip yang berada di belakang rumah milik terdakwa dan setelah di buka berisi 10 (sepuluh) paket yang di dalamnya berisis serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berbagai macam dan ukuran yang di bungkus dengan dua lembar kertas warna putih bergaris dan juga di temukan lagi 4 (empat) buah plastik klip kosong, kemudian ditanyakan kepada terdakwa milik siapa barang yang ditemukan saat penggeledahan, kemudian terdakwa menjawab bahwa kesemua barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa, maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. UNSUR "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 195/10966.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh Rozikin, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang disaksikan oleh YACOP RACHMAD SALEH serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 10 (sepuluh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 25,32 gram dan dengan total semua (berat

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih) 22,86 gram, maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa sabu dan yang berhubungan dengan sabu adalah Narkotika Golongan I, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti uang tunai dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pidana di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM MALIK Alias ADAM Bin H. MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 22,86 gram (9 paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 bertempat di Polres Paser),
 - 1 (satu) buah hp merek NOKIA warna hitam,
 - 2 (dua) lembar kertas warna putih bergaris,
 - 1 (satu) bandel plastik klip kosong,
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong berbagai macam ukuran, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt. tanggal 14 Oktober 2020, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Norok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

TTD

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Norok